

Sub-Subtansi Integrasi Aplikasi

Pasal 12

- (7) Kelompok sub-Subtansi Integrasi Aplikasi mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja pengelolaan urusan penggabungan aplikasi perangkat daerah dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyusun bahan kebijakan, program dan/atau kegiatan lingkup pengelolaan urusan penggabungan aplikasi perangkat daerah dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat;
 - c. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penertiban dalam rangka kelancaran dan keteraturan aplikasi pemerintah daerah;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program integrasi aplikasi dalam rangka optimalisasi dan keteraturan aplikasi pemerintah;
 - e. menyiapkan rumusan integrasi aplikasi dari infrastruktur sistem informasi pemerintah yang ada berdasarkan standarisasi yang berlaku;
 - f. melaksanakan pengintegrasian beberapa aplikasi pemerintah sebagai bahan intelegen bisnis bagi masyarakat dan juga pengguna lainnya;
 - g. mengevaluasi integrasi aplikasi; dan
 - h. memberikan bimbingan dan informasi berkaitan dengan integrasi aplikasi pemerintah.